



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN
LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG
BERASAL DARI BUKAN PLN

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- b bahwa ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penerangan Jalan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari Bukan PLN;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor seri A);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Aset Dan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL DARI BUKAN PLN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang Berasal dari Bukan PLN (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Pelayanan Sosial ditetapkan sebagai berikut :

No	Gol. Tarif	Batas Daya	REGULER		Pra bayar (Rp/ kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/ Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH) dan Biaya VArh (Rp/k Arh)	
1	S-1/TR	220 VA	-	Abodemen per Bulan (Rp): 14,800	-

2	S-2/TR	450 VA	10.000.	Blok I	: s/d 30 k Wh	: 123	325
				Blok II	: diatas 30 kWh		
					s/d 60 k Wh	: 265	
				Blok III	: diatas 60 k Wh	: 360	
3	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I	: s/d 20 k Wh	: 200	455
				Blok II	: diatas 20 k Wh		
					s/d 60 k Wh	: 295	
				Blok III	: diatas 60 k Wh	: 360	
4	S-2/TR	1.300 VA	*)	708			708
5	S-2/TR	2.200 VA	*)	760			760
6	S-2/TR	3.500 VA s/d 200 kVA	*)	900			900
7	S-3/TM	Diatas 200 k VA	**)	Blok WBP Blok LWPB kVArh	= K x P x 735 = P x 735 = 925 ***)		-

Catatan :

*) Ditetapkan Rekening Minimal (RM)

Rm 1 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian

**) Ditetapkan Rekening Minimum (RM):

RM2 = 40 (jam nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya pemakaian

Blok LWPB Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebagai berikut :

No	Gol. Tarif	Batas Daya	REGULER				Pra bayar (Rp/ kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA / Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH)			
1	R-1/TR	s/d 450 VA	11.000.	Blok I Blok II Blok III	: 0 s/d 30 kWh : diatas 30 kWh s/d 60 kWh : diatas 60 kWh	: 415 : 360 : 495	415
2	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I Blok II Blok III	: 0 s/d 20 kWh : diatas 20 kWh s/d 60 kWh : diatas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	26.000	Blok I Blok II Blok III	: 0 s/d 20 kWh : diatas 20 kWh s/d 60 kWh : diatas 60 kWh	: 360 : 582 : 692	791
3	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352			1.352
4	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352			1.352
5	B-2/TR	3.500 VA s/d 5.500 VA	*)	1.352			1.352
6	B-3/TM	6.600VA keatas	*)	1.352			1.352

Catatan:	
*)	Ditetapkan Rekening Minimum (RM) RM 1 = 40 (Jam nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Bisnis ditetapkan sebagai berikut :

No	Gol. Tarif	Batas Daya	REGULER				Pra bayar (Rp/ kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/ Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH) dan Biaya VArh (Rp/kArh)			
1	B-1/TR	450 VA	23.000.	Blok I	: 0 s/d 30 kWh	: 254	535
				Blok II	: diatas 30 kWh	: 420	
2	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I	: s/d 20 k Wh	: 420	630
				Blok II	: diatas 20 k Wh	: 465	
3	B-1/TR	1.300 VA	*)	966			966
4	B-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	1.100			1.100
5	B-2/TR	6.600 VA s/d 200 kVA	*)	1.352			1.352
6	B-3/TM	Diatas 200 kVA	**))	Blok WBP	= K x 1.020		-
				Blok LWBP	= 1.020		
				kVArh	= 1.117 ***)		

Catatan :	
*)	Ditetapkan Rekening Minimal (RM): Rm1 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
**) Ditetapkan Rekening Minimum (RM): RM2 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x B 2)iaya pemakaian LWBP. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung	
***)	Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal daya rata rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K	: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistim kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
WBP	Waktu Beban Puncak.
LWBP	Luar Waktu Beban Puncak.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Industri dan Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

No	Gol. Tarif	Batas Daya	REGULER				Pra bayar (Rp/ kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/ Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH) dan Biaya VArh (Rp/kArh)			
1	I-1/TR	450 VA	26.000.	Blok I	: 0 s/d 30 kWh	: 160	485
				Blok II	: diatas 30 kWh	: 395	
2	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I	: 0 s/d 72 kWh	: 315	600
				Blok II	: diatas 72 kWh	: 405	
3	I-1/TR	1.300 VA	*)	930			930
4	I-1/TR	2.200 VA	*)	960			960
5	I-1/TR	3.500 VA s/d 14 kVA	*)	1.112			1.112
6	I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	**)	Blok WBP	= K x 972		-
				Blok LWBP	= 972		
				kVArh	= 1.057****)		
7	I-3/TM	Diatas 200 kVA	**)	Blok WBP	= K x 1.115		-
				Blok LWBP	= 1.115		
				kVArh	= 1.200* ***)		
8	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP & LWBP	= 1.191		-
				kVArh	= 1.191****)		

Catatan :

*) Ditetapkan Rekening Minimal (RM):
Rm1 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian

***) Ditetapkan Rekening Minimum (RM):
RM2 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya pemakaian LWBP.

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM)
RM3 = 40 (jam nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya pemakaian WBP dan LWBP. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal factor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistim kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

WBP Waktu Beban Puncak.

LWBP Luar Waktu Beban Puncak.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Kantor ditetapkan sebagai berikut :

No	Gol. Tarif	Batas Daya	REGULER		Pra bayar (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH) dan Biaya VARh (Rp/k Arh)	
1	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3	P-1/TR	1.300 VA	*)	1.049	1.049
4	P-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	1.076	1.076
5	P-1/TR	6.600 VA s/s 200 kVA	*)	1.352	1.352
6	P-2/TM	Diatas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.115 Blok LWBP = 1.115 kVARh = 1.200 ***)	-
7	P-3/TR	-	*)	1.352	1.352

Catatan :

- *) Ditetapkan Rekening Minimal (RM):
Rm1 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
- **) Ditetapkan Rekening Minimum (RM): RM2 = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya pemakaian LWBP. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal factor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K :Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistim kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- WBP :Waktu Beban Puncak.
- LWBP :Luar Waktu Beban Puncak.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Harga satuan listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk Keperluan Penjualan Curah ditetapkan sebagai berikut :

NO	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN	BIAYA BEBAN (Rp/KVA/Bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/KWH) DAN BIAYA kVARh (Rp/kVARh)
1	P-2/TM	Diatas 200 kVA	*)	Blok WBP & LWBP kVARh = Q x 707 = Q x 707 **)

Catatan

*) Ditetapkan Rekening Minimum (RM)

$RM = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$

**) Biaya Kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal factor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0.85 (delapan puluh lima per seratus)

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : factor pengali untuk pembeda antara Konsumen komersial dan konsumen Non Komersial ($0.8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Konsumen komersial antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan. Konsumen Non Komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa dan rumah susun sederhana. Kategori konsumen komersial dan non komersial di tetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Lama Waktu Beban Puncak

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 3 September 2020

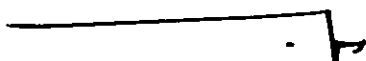
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 3 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



Y U D E S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 100

